KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2247/UN40/HK.00.03/2026
TENTANG
GUEST LECTURER PADA PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) salah satunya melalui kegiatan *Guest lecture* yang akan diselengarakan oleh Program Studi Manajemen Pemasaran Pariwisata, dan sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Nomor 6154/UN40.A2/KP.07.07/2026 tanggal 4 November 2026 hal Permohonan SK Rektor Dosen Asing Sebagai Guest Lecture, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang *Guest lecturer* pada Program Studi Manajemen Pemasaran Pariwisata Fakultas pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR TENTANG *GUEST LECTURER* PADA PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
KESATU	:	Menetapkan *Guest lecturer* pada Program Studi Manajemen Pemasaran Pariwisata Fakultas pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini.
KEDUA	:	Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada dana kelas internasional RKAT FPIPS UPI Tahun Anggaran 2026.
KETIGA	:	Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 6 November 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2247/UN40/HK.00.03/2026
TENTANG
GUEST LECTURER PADA PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

GUEST LECTURER PADA PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA

No	Nama	Asal Negara	Asal Universitas	Topik	Tanggal Pelaksanaan
1	Assoc. Prof. Dr. Craig Lee	Australia	School of Management College of Business and Law Adelaide University	*Sustainable Business Models in Tourism and Hospitality: Practices in Australia and New Zealand*	9 November 2026 sd. 12 November 2026
2	Dr. Reni Polus	Skotlandia	Lecturer in Tourism and Intercultural Business Communication The Business School Edinburgh Napier University	*Nearly 40 years – is sustainable tourism enough?*	19 November 2026
3	Dr. Yunzhen Zhang	Selandia Baru	Academic Staff Member in Tourism and Hospitality Toi Ohomai Institute of Technology	*Tourism in New Zealand: Representation and Tourism Product Development*	12 November 2026
4	Dr. Jessica Mei Pung	Australia	School of Management College of Business and Law Adelaide University	*Tourist Behaviour and Transformation*	9 November 2026 sd. 12 November 2026
5	Prof. Dr. Md Ariful Hoque	Bangladesh	Department of Marketing Jahangirnagar University	*The Transformative Impact of the Refugee Crisis on Tourism Destinations*	17 November 2026
6	Prof Dr, Neil Carr	Selandia Baru	Department of Tourism University of Otago	*What is posthumanism and why should it matter to tourism*	9 November 2026 sd. 12 November 2026

REKTOR,

DIDI SUKYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tanda tangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik